



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA FAKULTAS FARMASI

Terakreditasi "A" SK. LAM-PTKes No. 0036/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2019

Gedung K Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417 ext. 2175 Fax. (0271) 715448 Surakarta 57102  
http://farmasi.ums.ac.id E-mail : farmasi@ums.ac.id

EDARAN NO. 464/FF/A.4-II/XII/2021

TENTANG

**TATA TERTIB PENYELENGGARAAN UJIAN REMIDI SECARA LURING  
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER ANGKATAN 36  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2021-2022**

1. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian remidi wajib melakukan KRS ujian Remidi sesuai penjadwalan dari Program Studi Profesi Apoteker. Mahasiswa yang tidak tercantum Namanya dalam daftar Peserta Ujian Remidi, tidak diperbolehkan mengikuti ujian Remidi.
2. Mahasiswa yang telah mendaftar untuk mengikuti ujian remidi WAJIB hadir mengikuti ujian remidi sesuai dengan penjadwalannya. Tidak diadakan ujian ulang/ ujian susulan bagi yang tidak menepati jadwal.
3. Peserta yang telah mendaftarkan mengikuti ujian remidi tetapi **TIDAK HADIR** tanpa Surat Keterangan yang valid dan jelas maka perolehan nilai matakuliah (MK) yang berlaku adalah nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dibagi 2 (dua) dan dikonversi menjadi nilai huruf sesuai dengan standar penilaian sesuai dengan Standar Mutu yang berlaku di UMS.
4. Perolehan nilai MAKSIMAL untuk ujian remidi adalah **AB**.
5. Peserta ujian harus hadir 10 menit sebelum ujian dimulai, ujian dimulai dan diakhiri tepat waktu sesuai yang dijadwalkan. **TIDAK ADA TOLERANSI KETERLAMBATAN**.
6. Peserta dan Pengawas Ujian WAJIB mematuhi Protokol Kesehatan antara lain:
  - i. Mengenakan Masker minimal 3 lapis/masker medis/ Masker N95/Masker KN95/Masker KF94.
  - ii. Mencuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer sebelum memasuki ruang ujian.
  - iii. Mengenakan sarung tangan *disposable* selama ujian berlangsung (disediakan oleh PSPA)
  - iv. Menjaga kesehatan, kebersihan pribadi dan tidak berkerumun.
7. Peserta ujian harus dapat menunjukkan kartu ujian pada waktu ujian berlangsung.
8. Peserta ujian wajib membawa alat tulis pribadi, kalkulator dan handsanitizer. Tidak diperkenankan saling meminjam barang pribadi antar peserta.
9. Peserta ujian harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan panitia, nomor urut kursi sesuai dengan nomor urut presensi.
10. Tas harus diletakkan di depan atau di belakang ruang ujian, yang boleh dibawa adalah alat tulis secukupnya dalam wadah transparan, kartu ujian dan kalkulator jika diperlukan.
11. Pada waktu ujian berlangsung peserta ujian harus berpakaian sopan dan rapi dengan ketentuan: tidak diperkenankan memakai topi, sandal slop, kaos tanpa krah, pakaian berbahan denim dan ketentuan khusus sebagai berikut :

- a. Putra: tidak diperkenankan memakai anting-anting, rambut maksimal sebah dan tidak menyerupai wanita.
- b. Putri (Muslimah): menutup aurat dengan baik wajib berbusana longgar atasan dan bawahan, memakai jilbab dan menutup leher.
12. Pelanggaran terhadap ketentuan no.11, tidak diperkenankan mengikuti ujian oleh pengawas ujian hingga terpenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Tidak ada penambahan waktu ujian bagi peserta yang melanggar ketentuan.
13. Selama ujian dilarang menggunakan HP, gadget, laptop dan sejenisnya, baik sebagai alat komunikasi atau sebagai alat hitung, HP dan gadget wajib diletakkan di dalam tas dalam kondisi silent mode.
14. Selama ujian tidak diperkenankan untuk makan, minum dan keluar ke kamar kecil, sebelum ujian mahasiswa dipersilakan menyelesaikan urusan terkait kamar kecil.
15. Pada waktu ujian berlangsung peserta ujian dilarang bekerjasama, menyontek, berbuat curang, pinjam meminjam alat tulis, kalkulator, dan perlengkapan ujian lainnya.
16. Untuk ujian yang bersifat terbuka (*open book*), mahasiswa hanya diperkenankan membawa materi ujian berupa hardcopy, dan tidak diperkenankan pinjam-meminjam materi ujian.
17. Jika peserta ujian melakukan pelanggaran atau kecurangan seperti bukti no.16, peserta ujian langsung dikeluarkan dari ruang ujian, dianggap tidak mengikuti ujian, dicatat di berita acara dan dilaporkan berbuat curang kepada dosen pengampu.
18. Jika lembar jawab tidak dikumpulkan pada saat ujian berakhir, peserta dinyatakan tidak mengikuti ujian.
19. Panitia tidak menyelenggarakan ujian susulan.

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal diedarkan bagi pelaksanaan Ujian Remidi Program Studi Profesi Apoteker Angkatan 36 dan akan disesuaikan apabila diperlukan. Demikian harap menjadikan periksa.

Surakarta, 1 Desember 2021  
Dekan Fakultas Farmasi



apt. Erindyah R. Wikantyasning, Ph.D.